



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1149 /K/XI/2015

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA TUGAS MAGANG INSPEKSI BAGI
CALON INSPEKTUR MUDA BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan nuklir, perlu mengangkat Inspektur Muda Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;

b. bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Inspektur Muda Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif harus menjalani tugas magang inspeksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tugas Magang Inspeksi untuk Calon Inspektur Muda Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5445);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5728);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 03/K-TIM/I/2015 tentang Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN PESERTA TUGAS MAGANG INSPEKSI BAGI CALON INSPEKTUR MUDA BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

KESATU : Menetapkan peserta tugas magang inspeksi bagi calon Inspektur Muda Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

KEDUA : Peserta tugas magang inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. membantu menyiapkan data dukung inspeksi;
- b. membantu menyiapkan rencana dan pelaksanaan administrasi inspeksi;
- c. membantu menyiapkan dan memastikan kelayakan peralatan inspeksi;
- d. mengikuti pelaksanaan inspeksi di lapangan sesuai dengan arahan Ketua Tim Inspeksi;
- e. membantu menyiapkan Laporan Hasil Inspeksi;
- f. membantu menyiapkan pertanggungjawaban perjalanan dinas inspeksi;
- g. menyiapkan laporan kemajuan tugas magang inspektur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, peserta tugas magang inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc.
NIP 196110181988031001



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 1149 /K/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA TUGAS MAGANG INSPEKSI BAGI
CALON INSPEKTUR MUDA BIDANG FASILITAS RADIASI DAN
ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**PESERTA TUGAS MAGANG INSPEKSI
BAGI CALON INSPEKTUR MUDA
BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

NO	N A M A	N I P	UNIT KERJA
1.	Samsu Riza Wibowo, S.T.	198504232009121004	DIFRZR
2.	Nurlaela Ramdhani, S.Si.	198506102009122002	DIFRZR
3.	Lilis Susanti Setianingsih, S.T., M.S.	197411132006042002	BP
4.	Dewi Apriliani, S.Si.	198104242006042004	DK2N
5.	Made Pramayuni, S.T., M.Eng.	197606122005012001	DK2N
6.	Diah Astuti Indarwati, S.Si., M.Eng.	197804252006042005	DK2N
7.	Lukas Wisnu Wicaksono, S.Si.	197904122006041004	DK2N
8.	Alfa Gunawan Zulqarnain, S.Si.	197905132006041005	DK2N
9.	Dewi Lelyana Maharani, S.S.T.	198301212006042003	DK2N
10.	Grace Esterina, S.T.	197809122006042004	DPFRZR
11.	Darwin Firnandus, S.T.	198103172006041005	DPFRZR
12.	Iin Indartati, S.T., M.Si.	197609172006042003	DPFRZR
13.	Anet Hayani, S.T., M.T.	197511282006042001	DPFRZR
14.	Nugraha Dwi Santosa, S.S.T.	198302142006041004	DPFRZR

15.	Bambang Riyono, S.T., M.Eng.	197803112005011001	DPFRZR
16.	Puji Hastuti, S.S.T.	198401112006042004	DPFRZR
17.	Roy Candra Primarsa, S.T.	198109162006041003	DPFRZR
18.	Henda Yunihartanto, S.T.	198006232006041005	DPFRZR
19.	Muhammad Dradjat Kurniawan, S.T.	198202172006041005	DPFRZR
20.	Mohammad Firdaus Sollachudin, S.T.	197807182006041002	DPFRZR
21.	Wawan Susanto, S.S.T.	198107042006041006	P2STPFRZR
22.	Zalfy Hendry Eka Putra, S.T., M.T.	197112192006041001	P2STPFRZR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc.
NIP 196110181988031001